

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Prof. Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Simanjuntak, Marsilam. *Pandangan Negara Interfralistik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1994.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soekamto, Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Hukum)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Aziz, Arazy Pradana. *Dimensi Maritim Dalam Model Pengakuan Konstitusi Masyarakat Adat di Indonesia Pasca Reformasi (Dekonstruksi Konsep Masyarakat Adat dan Prinsip NKRI dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2018.
- Hadjon, Phililipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987.
- Sri, Soerjono S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

### B. JURNAL

- Simarmata, Markus. "Hukum Nasional Yang Responsif terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat". *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (2018): 283-300.
- Warman, Andora. "Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat." *Jurnal Hukum*. Volume 3 (2014).

- Maramis, M.R. “Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum UNSRAT*. (2013).
- Sigoswati, Besse. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia”. *Jurnal Perspektif*. No.1 (2012): 31-43.
- Sumardjono, Maria. “Pengakuan Hak Ulayat yang Akomodatif”. *Jurnal Universitas Gajah Mada*. (2019).
- Rosmidah. “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 No.4 (2010).

### C. INTERNET

- Ramdhani. “pembangunan dan kemiskinan” [www.academia.edu/6107360/](http://www.academia.edu/6107360/) diakses pada tanggal 20 Desember 2020
- Anonim, “Penelitian Hukum Normatif.” <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah> diakses pada tanggal 1 Januari 2021.
- Andreas, “Tidak Semua Masyarakat Adat Adalah Masyarakat Hukum Adat.” [www.kompasiana.com/masyarakat-adat-adalah-masyarakat-hukum-adat](http://www.kompasiana.com/masyarakat-adat-adalah-masyarakat-hukum-adat), diakses pada tanggal 4 Januari 2021.
- Hasanah, sovia, “Jenis, Pengelolaan, Pemanfaatan Tanah Ulayat.”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595af37742832/jenis--pengelolaan--dan-pemanfaatan-tanah-ulayat>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021.
- Anonim, “Metode Pengumpulan Data”, <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian> diakses pada tanggal 16 Desember 2020
- Anonim, “Rancangan Peraturan Pemerintah”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2453->

[rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat](#). Diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

Anonim. “Masyarakat Adat”.  
<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf> diakses pada tanggal 10 Desember 2020

Hasan, Zainudin. “Perkawinan Masyarakat Adat Lampung”.  
<https://m.lampost.co/berita-sebimbangan-perkawinan-masyarakat-adat-lampung-1.html>. diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

Anonim. “Sejarah Tulang Bawang”.  
<http://tulangbawangkab.go.id/informasi/sejarah-tulang-bawang>,  
diakses pada tanggal 09 Desember 2020.

Anonim. “Letak Geografis”.  
<http://tulangbawangkab.go.id/informasi/letak-geografis>, diakses  
pada tanggal 9 Desember 2020.

Anonim. “Pengertian Konsep Menurut Para Ahli”.  
[www.seputarilmu.com/2019/12](http://www.seputarilmu.com/2019/12) diakses pada tanggal 12 Desember  
2020.

Restu, Gilang. “Kerangka Konsep Penelitian”.  
[www.academia.edu/10448250/kerangka-konsep\\_penelitian](http://www.academia.edu/10448250/kerangka-konsep_penelitian).  
Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

